

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Online dengan Metode *Dropship* di Aplikasi Tokopedia

Enceng Iip Syaripudin<sup>1</sup>, Ah. Fathonih,<sup>2</sup> Aqfa Fikril Quroni<sup>3</sup>  
STAI Al Musaddadiyah Garut  
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[ah.fathonih@uinsgd.ac.id](mailto:ah.fathonih@uinsgd.ac.id)  
[21110027@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:21110027@stai-musaddadiyah.ac.id)

### **ARTICLE HISTORY**

Submitted: 19-09-2024

Accepted: 11-12-2024

Published: 02-06-2025

### **Abstrak**

Di Indonesia, sistem penjualan *dropship* berkembang pesat. *Dropship* adalah metode di mana penjual (*dropshipper*) memasarkan dan menjual produk milik pihak lain tanpa perlu menyetok barang. *Dropshipper* berperan sebagai penghubung antara produsen atau pemasok, seperti *importir*, dan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif deskriptif* untuk menggambarkan fenomena yang terjadi. Data diperoleh dari deskripsi lisan dan tulisan yang relevan dengan praktik *dropship*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *dropship* cukup kompleks, dengan potensi adanya unsur *gharar* antara pembeli dan *dropshipper*. Akad yang digunakan adalah akad *salam*, di mana pembeli membayar terlebih dahulu kepada *dropshipper*, yang kemudian memesan barang sesuai pesanan kepada penyedia. Sistem ini diizinkan secara syariah jika barang memiliki spesifikasi yang jelas dan tidak berubah antara pemasok dan *dropshipper*. Sebagai contoh, praktik *dropship* pada aplikasi Tokopedia dinilai tidak memengaruhi keabsahan akad *ba'i salam*, asalkan spesifikasi barang transparan dan dipahami oleh pembeli.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah; Jual Beli Online; Dropship; Aplikasi Tokopedia;*

## ***Sharia Economic Law Review of Dropshipping Transactions on Tokopedia***

### **Abstract**

*In Indonesia, the dropshipping sales system is growing rapidly. Dropshipping is a method where the seller (dropshipper) markets and sells products owned by another party without needing to stock the items. The dropshipper acts as a mediator between producers or suppliers, such as importers, and consumers. This study employs a descriptive qualitative method to depict the observed phenomena. Data were collected from verbal and written descriptions relevant to dropshipping practices. The findings reveal that the dropshipping mechanism is quite complex, with the potential for gharar elements between buyers and dropshippers. The contract used is an akad salam, where the buyer pays the dropshipper in advance, and the dropshipper then orders the item according to the buyer's request from the supplier. This system is permitted under Sharia law as long as the product specifications are clear and remain unchanged between the supplier and the dropshipper. For instance, dropshipping practices on the Tokopedia platform are considered not to affect the validity of the ba'i salam contract, provided that product specifications are transparent and understood by buyers.*

Keywords: *Islamic Law; Buying and Selling Online ; Dropship; Tokopedia Application;*

## 1. Pendahuluan

Setiap aspek kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan internet yang sangat pesat. Internet memungkinkan orang berinteraksi, berkomunikasi, dan bahkan berbisnis dengan orang-orang dari seluruh dunia dengan mudah, cepat, dan murah. Ini adalah alasan mengapa banyak bisnis yang diketahui menggunakan Internet sebagai media untuk berbisnis online. Bisnis online adalah segala kegiatan yang melibatkan berbisnis, membeli dan menjual di internet untuk mencapai suatu tujuan. (Rusito 2021)

Di Indonesia, sistem pembelian dan penjualan *Dropship* secara langsung mulai berkembang. Jual beli *Dropship* menjadi salah satu pilihan yang dipilih masyarakat luas dalam menerapkan sistem jual beli online. (Nurafia 2020) *Dropshipper* atau penjual hanya dapat memasarkan dan menjual barang milik pihak lain tanpa membelinya terlebih dahulu. Bisnis *Dropship* dapat dilakukan di mana pun asalkan ada jaringan dan internet, dengan rencana bisnis yang sederhana. Jumlah produk yang dapat dijual juga sangat besar karena banyak distributor atau pemasok saat ini menggunakan metode *Dropship* untuk menjual berbagai barang kepada mitra mereka. Elektronik, makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, dan pakaian adalah contoh produk-produk ini. Selain itu, bisnis *Dropship* memungkinkan *Dropshipper* menghubungkan pelanggan dengan produsen atau pemasok, biasanya importir atau pusat kulakan. *Dropshipper* berfungsi sebagai pihak ketiga dalam hal ini. (Derry Iswidharmanjaya 2012)

*Dropshipper* dan *Reseller* sering disamakan. Perbedaan dari skema *Dropship* adalah produk dapat dikirim langsung ke pembeli dari pemasoknya. Ini berarti penjual tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan atau mengemas produk untuk dikirim ke pembeli. Perbedaan lainnya adalah *Reseller* biasanya perlu mengeluarkan modal untuk membeli stok produk dari pemasok sebelum dapat dijual kembali. Karena semua sudah diurus oleh pemasok dalam skema kerja sama *Dropship*, *Dropshipper* tidak perlu mengeluarkan modal. *Dropshipper* hanya mencari konsumen. (Ahmad Syafi'i 2013)

*Dropshipper* menggunakan teknologi digital untuk menjual barang melalui internet, terutama melalui *E-commerce* dan media sosial. *Dropshipper* dapat langsung menghubungi pemasok barang dan mengirimkan pesanan ke alamat pembeli setelah mendapatkan pelanggan. *Dropshipper* memperoleh margin keuntungan dari perbedaan harga pemasok dan harga jual ke pembeli. (Idris 2021)

Salah satu platform *E-commerce* yang menyediakan layanan jual beli secara *Dropship* yaitu "Tokopedia" yang memiliki aturan yang sudah ditentukan oleh "Tokopedia" agar memperkecil resiko merugikan yang mungkin akan terjadi. Beberapa aturan yang sudah diterapkan oleh Tokopedia pertama, tidak memperbolehkan penjual yang terdaftar akunnnya di aplikasi Tokopedia membeli produk dari sesama penjual yang juga terdaftar akunnnya di aplikasi Tokopedia kemudian menjualnya kembali kepada pembeli yang juga terdaftar akunnnya di aplikasi Tokopedia. Karena adanya kebijakan baru ini, maka resi yang diinput hanya bisa satu kali oleh penjual yang pertama. Akan ada keterangan: "Tokopedia tidak mengizinkan kegiatan *Dropshipping* secara internal. Metode *Dropship* harus dilakukan hanya dengan orang yang bukan penjual atau pembeli yang terdaftar di aplikasi tokopedia." ketika ada nomor resi yang diinput secara berulang. Dana akan dikembalikan ke pembeli apabila ada indikasi transaksi *Dropshipping* secara internal. Internal *Dropshipper* akan menanggung kerugian sepenuhnya dari transaksi tersebut. Transaksi yang menggunakan kurir Gojek & Grab (Instant/Same Day), promo Bebas Ongkir/Bebas Ongkir Extra dan Layanan Kurir Rekomendasi, tidak akan memunculkan layanan *Dropship* pada aplikasi. Resiko sepenuhnya ditanggung oleh *External Dropshipper* apabila terjadi kendala seperti, pengiriman, kecocokan barang dan lain-lain. (Tokopedia 2023)

Peneliti menemukan bahwa metode *Dropshipping* dilakukan dengan mekanisme yang cukup rumit sehingga menimbulkan keraguan antara sesuai syariat atau tidak, ditambah akad yang masih belum jelas menggunakan akad apa. Maka dari itu peneliti akan menjelaskan bagaimana mekanisme jual beli dengan metode *Dropshipping* ini terjadi serta menjelaskan akad apa yang digunakan.

## 2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode *kualitatif deskriptif* yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang status gejala saat ini. (Syaripudin and Patonah, 2023) Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif untuk mengumpulkan data tentang Syaripudin, E.I. and

Patonah, F. (2023) 'Analisis maqashid Syariah tentang Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial usaha mikro kecil dan menengah ( studi kasus desa mekarmukti kec. Cilawu kab. Garut)', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), pp. 327–337. Available at: <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.366>.  
ng status gejala saat ini, yaitu keadaan gejala saat penelitian dilakukan. (Suharsimi Arikunto 2005) Penelitian kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai penelitian yang mengumpulkan data deskriptif tentang kata-kata lisan dan tulisan dari fenomena atau orang yang diteliti. (Bagong Suyanto 2015)

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Hasil Penelitian

##### Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Indonesia, kata "hukum" berasal dari bahasa Arab, yang berarti "putusan" atau "ketetapan". Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penelitian ilmu ekonomi Islam terkait dengan nilai-nilai Islam, atau, dengan kata lain, halal-haram. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara hukum, ekonomi, dan syariah. Pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan disebut *Iqthishad*. (Husain Hamid Mahmud 2015)

Muhammad Anwar mendefinisikan ekonomi sebagai "*the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses*" (Muhammad Anwar 2015) yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas. Menurut definisi lain, ekonomi Islam adalah disiplin ilmu sosial yang mempelajari bagaimana ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. (Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia 2010) Menurut Yusuf Al-Qardhawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada ketuhanan. Sistem ini bermula dari Allah, memiliki tujuan akhir untuk Allah, dan menggunakan apa yang sesuai dengan syariat Allah. Didasarkan pada definisi ini, hukum ekonomi syariah adalah bidang yang didasarkan pada syariat Islam dan bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. (Abdul Manan 2012)

Untuk meningkatkan pemahaman kita tentang ekonomi Islam, berikut adalah beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa pakar dalam bidang ini, antara lain: (Abdul Manan 2012)

- a. Menurut Abdul Mun'in, yang dimaksud dengan "ekonomi Islam" adalah "cabang pengetahuan yang membantu mencapai kesejahteraan manusia melalui pembagian sumber daya yang digali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah".
- b. Menurut M. Umar Chapra, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah pengetahuan yang membantu dalam mencapai kebahagiaan manusia melalui pembagian sumber daya yang terbatas dalam koridor yang mengacu pada ajaran Islam.
- c. M. Akram Khan, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah studi tentang kesejahteraan manusia yang dipelajari melalui cara mengatur sumber daya bumi dengan cara kerja sama dan partisipasi.

Menurut definisi lain, ekonomi Islam adalah disiplin ilmu sosial yang mempelajari bagaimana ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. (Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia 2010) Menurut Yusuf Al-Qardhawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada ketuhanan. Sistem ini bermula dari Allah, memiliki tujuan akhir untuk Allah, dan menggunakan apa yang sesuai dengan syariat Allah. Didasarkan pada definisi ini, hukum ekonomi syariah adalah bidang yang didasarkan pada syariat Islam dan bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. (Abdul Manan 2012)

##### Jual Beli Online

Dalam bahasa, jual beli berarti memindahkan kepemilikan barang dengan harga tertentu. Beberapa ulama memberi definisi jual beli sebagai berikut: (Abdilah and Melindah 2022)

1. Imam Hanafi mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta atau barang dengan cara yang disepakati atau pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang lain yang memiliki nilai yang sama dan bermanfaat bagi masing-masing pihak.

2. Al-Syarbini mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran barang atau harta dengan cara yang disepakati yang memiliki nilai yang sama dan bermanfaat bagi masing-masing pihak.

Namun, ayat 2 pasal 20 dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa "Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "jual beli" yaitu suatu perjanjian antara penjual dan pembeli yang mengikat, dimana penjual selaku orang yang menawarkan barang atau jasa sementara pembeli adalah orang yang membayar barang atau jasa tersebut. (Departemen 2008)

Online berasal dari dua kata: On, yang berarti hidup atau di dalam, dan Line, yang berarti garis, lintasan, saluran, atau jaringan dalam bahasa Inggris. (Rusito 2021) Secara bahasa online dapat diartikan, "di dalam jaringan" atau "dalam koneksi".

Ketika seseorang terhubung ke jaringan internet yang aktif, itu disebut online. Dengan menggunakan jaringan internet, satu perangkat elektronik dengan perangkat elektronik lainnya dapat berkomunikasi satu sama lain, melakukan kegiatan yang melibatkan pertukaran informasi atau data secara nirkabel, seperti membaca berita dan artikel di situs web yang terhubung ke jaringan internet, atau berkomunikasi secara dua arah, seperti berbicara melalui telepon atau mengirim surat elektronik.

Dengan mempertimbangkan pengertian-pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah transaksi yang dilakukan antara orang yang menjual produk dan orang yang membeli produk melalui jaringan internet. Individu dapat membeli produk ini tanpa harus bertemu secara langsung dan dapat melakukannya dengan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet, seperti telepon, tablet, komputer, dan lainnya.

### ***Dropship***

Fenomena penjualan online anonim menyebabkan tren bisnis baru yang disebut *Dropshipping*, yang mirip dengan metode penjualan eceran. Pengecer tidak diharuskan untuk menyimpan atau memiliki barang secara fisik. Pengecer bekerja sama dengan distributor atau pemasok yang memproduksi barang yang dijual oleh mereka. Perusahaan grosir menerima permintaan pembeli tentang barang, yang kemudian mengirimkan pesanan tersebut. Salah satu hal yang menarik dari tren *Dropshipping* ini adalah konsumen tidak menyadari bahwa mereka melakukan transaksi online dengan pengecer yang tidak memiliki produk secara fisik. Satu-satunya tempat transaksi semacam ini dapat terjadi adalah bisnis internet. (Derry Iswidharmanjaya 2012)

*Dropshipping* adalah bisnis yang menjual barang tanpa memilikinya dan memerlukan modal kecil untuk menghasilkan keuntungan. *Dropshipping* juga dapat didefinisikan sebagai sistem jual beli di mana *Dropshipper* menentukan harga barang tanpa menyetoknya, dan pemasok membeli barang langsung dari *Dropshipper* setelah mereka menerima pesanan. (Idris 2021)

### **Aplikasi Tokopedia**

Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan ekonomi digital di Indonesia. Perusahaan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat memulai dan menemukan apa pun yang mereka butuhkan. Tokopedia masih merupakan toko online yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. (Wikipedia n.d.)

Dengan berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak lain secara online, Tokopedia membantu UMKM dan individu mengembangkan bisnis mereka. Sejak Maret 2018, acara tahunan MAKERFEST adalah salah satu inisiatif kerja sama yang dirancang oleh Tokopedia. Tokopedia dan Gojek secara resmi bergabung untuk membentuk Grup GoTo pada 17 Mei 2021. Nama Grup GoTo berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia, dan juga berasal dari kata "gotong-royong", dengan misi untuk mendorong perubahan.

Tokopedia memiliki lebih dari 1,8 miliar produk yang terdaftar pada tahun 2023, memberdayakan lebih dari 14 juta penjual terdaftar, dan menawarkan lebih dari 40 produk digital yang dapat mempermudah kehidupan. (Wikipedia n.d.)

Tokopedia dapat diakses di semua platform, seperti android, IOS, dan PC yang mana aplikasi Tokopedia merupakan aplikasi yang bisa dijangkau dari semua kalangan dan mudah digunakan.

Sistem keamanan di aplikasi tokopedia menurut peneliti sudah sangat cukup dan terpercaya. Dikarenakan di aplikasi Tokopedia dari segi pembayaran menggunakan rekening bersama, dimana uang yang pembeli bayarkan untuk membeli barang tidak akan langsung disetorkan ke penjual sebelum barang yang dipesan sampai ke pembeli.

Layanan komplain apabila barang tidak sesuai juga tersedia di aplikasi ini. Ini menunjukkan betapa serius perusahaan Tokopedia dalam memberikan kenyamanan bagi konsumen dan penjual. Ketika syarat-syarat terpenuhi, maka barang yang tidak sesuai akan bisa dengan mudah di retur atau dikirimkan ke penjual dan uang yang kosumen setorkan akan kembali ketika barang sudah sampai di penjual.

### **Dropship di Aplikasi Tokopedia**

Aplikasi Tokopedia menerapkan fitur *Dropship*. *Dropship* di Tokopedia agak sedikit berbeda dari aplikasi lain. Ada syarat-syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi jika ingin melakukan *Dropshipping* di aplikasi Tokopedia diantaranya: (Tokopedia 2023)

1. Tokopedia melarang penjual yang terdaftar di aplikasi Tokopedia membeli barang dari penjual lain yang juga terdaftar di aplikasi Tokopedia dan kemudian menjual barang tersebut kembali kepada pembeli yang terdaftar di aplikasi Tokopedia.
2. Karena kebijakan baru ini, penjual yang pertama hanya dapat mengirimkan satu resi. Karena Tokopedia tidak mengizinkan kegiatan *Dropshipping* secara internal, "Tokopedia tidak mengizinkan kegiatan *Dropshipping* secara internal. Metode *Dropship* hanya bisa dilakukan ke pembeli di luar Tokopedia atau dari penjual di luar Tokopedia." Jika nomor resi dimasukkan berulang kali, pembeli akan menerima kembali dananya.
3. *Dropshipper* internal akan bertanggung jawab sepenuhnya atas transaksi tersebut.
4. Transaksi yang menggunakan Gojek & Grab (Instant/Same Day), promo "Bebas Ongkir" atau "Bebas Ongkir Extra", dan Layanan Kurir Rekomendasi tidak akan menampilkan layanan *Dropship* di aplikasi.
5. *Dropshipper* luar sepenuhnya bertanggung jawab atas semua resiko apabila terjadi masalah seperti pengiriman, kecocokan barang, atau masalah lainnya.

Tabel berikut berisi penjelasan selengkapnya.

Tabel 1

Jenis dropshipper	Pembelian produk di Tokopedia	Penjualan produk di Tokopedia	Transaksi yang diperbolehkan di Tokopedia
Internal	✓	✓	x
External	✓	x	✓
	x	✓	

Sumber: Tokopedia

### **3.2. Pembahasan**

#### **Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Online dengan Metode *Dropship* di Aplikasi Tokopedia**

Akad salam digunakan sebagai opsi untuk menjalankan bisnis *Dropshipping*. *Dropshipper* harus memenuhi berbagai persyaratan dari Aplikasi Tokopedia dan memenuhi spesifikasi yang tercantum pada gambar produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, pembeli mengirimkan uang tunai kepada *Dropshipper* seharga barang yang diinginkan ditambah biaya pengiriman. Setelah itu,

(Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY ND-lisensi 4.0)

*Dropshipper* mencari barang yang dipesan pembeli kepada supplier, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan supplier dan meminta izin untuk menjadi mitra *Dropshipper*. *Supplier* mengirimkan barang yang diminta pembeli setelah *Dropshipper* membeli barang tersebut. Selama *Dropshipper* memenuhi syarat-syarat akad salam, termasuk kewajiban *Dropshipper* untuk menjelaskan secara jujur tentang kualitas dan kuantitas barang yang ditawarkan, dan pembeli harus membayar secara tunai atau lunas pada awal transaksi. Dalam akad salam, *Dropshipper* mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi antara *Dropshipper* dan pembeli. Dalam akad as-salam terdapat faktor-faktor yang harus ada dalam jual beli online yaitu: (Gaussian and Mirawati 2022)

a. Pelaku (pengelola barang pesanan)

Jelas bahwa rukun dalam akad jual beli online sama dengan rukun dalam akad jual-beli seperti biasa ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad as-salam, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (marketplace), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola atau pelaksana usaha. Tanpa dua pelaku ini maka akad as-Salam tidak ada. (Gaussian and Mirawati 2022)

b. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)

Faktor kedua, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip rela sama rela. Disini kedua belah pihak harus secara rela besepakat untuk mengikatkan diri dalam akad as-salam. Pembeli harus setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara penjual setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

c. Keuntungan

Faktor ketiga, keuntungan, adalah ciri khas dari akad as-salam, mirip dengan yang ada dalam akad jual beli. Keuntungan ini adalah hasil dari perjanjian yang dibuat antara penyedia jasa dan penjual yang memanfaatkan jasanya. Sementara penjual mendapat keuntungan atas barang dan jasa yang dijual, pasar mendapat imbalan atas layanan yang diberikan oleh penyedia toko online. Keuntungan ini akan mencegah konflik antara kedua belah pihak. (Gaussian and Mirawati 2022)

### **Sistem Kerja *Dropshipping* yang Sesuai dengan Fatwa MUI**

Peneliti mengutip Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, yang menyatakan:

1. Ketentuan Pembayaran
  - a. Jumlah dan jenis alat pembayaran harus diketahui, baik itu uang, barang, atau keuntungan.
  - b. Tanggal yang ditetapkan dalam kontrak adalah tanggal pembayaran.
  - c. Pinjaman tidak boleh digunakan untuk pembayaran.
2. Perjanjian Barang
  - a. Harus dapat diakui sebagai hutang dan jelas.
  - b. Spesifikasi harus dijelaskan secara rinci.
  - c. Selanjutnya, dia dibersihkan.
  - d. Harus ada kesepakatan tentang kapan dan di mana barang akan dikirim.
  - e. Orang yang membeli sesuatu tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya.
  - f. Penggantian barang hanya dapat dilakukan dengan barang sejenis yang telah disepakati.
4. Pengiriman Barang Sebelumnya atau Pada Waktu:
  - a. Penjual harus memberikan produk dalam jumlah dan kualitas yang disepakati pada waktunya;
  - b. Jika barangnya lebih baik, penjual tidak boleh meminta harga tambahan;
  - c. Jika produknya kualitas rendah dan pelanggan senang dengannya, penjual tidak dapat menuntut penurunan harga atau diskon.

- d. Penjual tidak dapat menuntut biaya tambahan jika produk dalam hal kualitas dan jumlah dapat dikirim lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. (Nada Nurfitriyyah 2019)
  - e. Jika barang tidak tersedia atau kualitasnya buruk dan pembeli tidak ingin menerimanya, mereka memiliki dua pilihan: membatalkan kontrak dan meminta uang kembali; atau, menolak barang tersebut dan menunggu sampai barang tersedia. (Nada Nurfitriyyah 2019)
5. Putus Kontrak  
Salam dapat dibatalkan selama tidak merugikan salah satu pihak.
  6. Perselisihan/Polemik  
Badan Arbitrasi Syariah dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan jika tidak ada kesepakatan melalui musyawarah.  
Untuk mengetahui apakah sistem *Dropshipping* ini menggunakan akad salam, peneliti memeriksanya. Salam pada dasarnya ditujukan untuk transaksi yang melibatkan penjualan dan pembelian barang yang belum dibuat. Dengan kata lain, salam adalah pemesanan barang yang spesifikasinya sudah diputuskan dan harganya dibayar secara tunai di muka, dan barang diserahkan setelah pembayaran selesai.

#### 4. Kesimpulan

Setelah peneliti mencermati dan menilai dari bab-bab yang sebelumnya sudah di jabarkan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Metode jual beli online yang menggunakan sistem *Dropshipping* serupa dengan akad ba'i as-salam. Dalam skema drop-shipping, ada empat kategori: Muslim (pembeli), muslim ilaih (penjual), muslim fiihi (objek barang), dan sighat (ijab dan qobul).
- 2) Sistem *Dropshipping* dalam jual beli online memenuhi syarat dan persyaratan hukum fiqih, dan *Dropshipper* memperoleh keuntungan dari perbedaan harga jual antara *Dropshipper* dan *Supplier*. Menurut proses *Dropshipping*, jual beli online ini boleh dilakukan asalkan *Dropshipper* mengambil keuntungan yang sesuai dan menampilkan spesifikasi produk.
3. Sistem *Dropshipping* terbatas pada barang-barang yang mudah dipahami pembeli, yang berarti spesifikasi produk tidak akan berubah antara *Dropshipping* dan pembelian.
4. Sistem yang diterapkan di Aplikasi Tokopedia tidak mempengaruhi keabsahan dalam akad ba'i assalam.

#### Daftar Pustaka

- Abdilah, Syaik, and Devi Melindah. 2022. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Dengan Metode Cash On Delivery (COD) Di E-Commerce Shopee." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1(1): 145–54. doi:10.37968/jhesy.v1i1.140.
- Abdul Manan. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Syafi'i. 2013. *Step By Step Bisnis Dropshiping Dan Reseller*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Bagong Suyanto. 2015. *8 Metode Penelitian Sosial*. 3rd ed. ed. Jeffry. Jakarta: Kencana.
- Departemen, Pendidikan Nasional. 2008. *1 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Derry Iswidharmanjaya. 2012. *Dropshippingg Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Gaussian, Gini, and Mirawati Mirawati. 2022. "PEMIKIRAN ADIWARMAN KARIM TENTANG JUAL BELI ONLINE DALAM MENGGUNAKAN AKAD AS-SALAM." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1(1): 221–27. doi:10.37968/jhesy.v1i1.201.
- Husain Hamid Mahmud. 2015. "*al-Nizham al-Mal Wa al-Iqthishad*", *Dalam Ekonomi Islam*. ed. ed Rozalinda. Jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Idris, Muhammad. 2021. "Apa Itu *Dropship*, Apa Bedanya Dengan Reseller ." <https://money.kompas.com/read/2021/02/23/093656826/apa-itu-Dropship-apa-bedanya-dengan-reseller> (January 12, 2024).

- Muhammad Anwar. 2015. "Islamic Economic Methodology", Dalam *Ekonomi Islam*. ed. ed Rozalinda. PT Rajagrafindo persada.
- Nada Nurfitriyyah. 2019. *Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Fatwa Dsn Mui*.
- Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikro Ekonomi*.
- Nurafia. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Sistem *Dropshipping*." Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rusito. 2021. *Teknologi Internet Dasar Internet, Internet of Things (IOT) Dan Bahasa HTML*. ed. Indra Ava Dianta. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Suharsimi Arikunto. 2005. *Management Penelitian*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Tokopedia. 2023. "Syarat Dan Ketentuan Pengiriman Dengan Sistem *Dropship*." <https://www.tokopedia.com/help/article/bagaimana-syarat-dan-ketentuan-pengiriman-dengan-sistem-Dropship> (January 12, 2024).
- Wikipedia. "Tokopedia." <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokopedia> (January 24, 2024).